



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG

BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Prabumulih dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Prabumulih dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Prabumulih dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Prabumulih dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Prabumulih dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Kota Prabumulih adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.
3. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
6. Sei adalah nama lain dari sungai.

Pasal 2

Batas daerah Kota Prabumulih dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. TK 01 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 38.194''$ LS dan $104^{\circ} 07' 55.973''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, yang ditandai dengan PABU P.21 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 40.600''$ LS dan $104^{\circ} 07' 58.100''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 02 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 37.262''$ LS dan $104^{\circ} 07' 57.831''$ BT; dan
2. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 03 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 18.776''$ LS dan $104^{\circ} 07' 50.792''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 04 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 01.459''$ LS dan $104^{\circ} 07' 53.261''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 05 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 35.277''$ LS dan $104^{\circ} 07' 33.553''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 06 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 32.450''$ LS dan $104^{\circ} 08' 12.966''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 07 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 17.604''$ LS dan $104^{\circ} 08' 41.521''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 08 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 00.040''$ LS dan $104^{\circ} 08' 07.515''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 09 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 49.455''$ LS dan $104^{\circ} 08' 47.750''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 36.243''$ LS dan $104^{\circ} 09' 18.612''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as

(*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 25.680''$ LS dan $104^{\circ} 08' 59.379''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 12 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 09.140''$ LS dan $104^{\circ} 09' 22.360''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 13 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 42.528''$ LS dan $104^{\circ} 09' 42.216''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 14 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 59.007''$ LS dan $104^{\circ} 10' 16.168''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 15 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 46.041''$ LS dan $104^{\circ} 10' 23.581''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sei Lematang sampai pada TK 16 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 43.133''$ LS dan $104^{\circ} 11' 04.862''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kelurahan Sei Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 juli 2017



DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 936.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd


WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44 TAHUN 2017
TENTANG : BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**PETA BATAS DAERAH
KOTA PRABUMULIH DENGAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKALA 1 : 50.000




DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84
Zona : 48 M
Satuan Tinggi : Meter
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

- UU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan
- Peta RBI Skala 1:50.000

LEGENDA

- Pilar Batas
- Titik Kartometrik
- Batas Kota Prabumulih dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Batas Kabupaten Indikatif
- Jalan
- Sungai
- Garis Kontur
- Danau / Waduk

DAFTAR KOORDINAT BATAS

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	PABU P.21	3° 20' 40.600" LS	104° 07' 58.100" BT	403663	9630273
2	TK 01	3° 20' 38.194" LS	104° 07' 55.973" BT	403597	9630347
3	TK 02	3° 20' 37.262" LS	104° 07' 57.831" BT	403654	9630376
4	TK 03	3° 20' 18.776" LS	104° 07' 50.792" BT	403436	9630943
5	TK 04	3° 20' 01.459" LS	104° 07' 53.261" BT	403512	9631475
6	TK 05	3° 19' 35.277" LS	104° 07' 33.553" BT	402903	9632278
7	TK 06	3° 19' 32.450" LS	104° 08' 12.966" BT	404119	9632366
8	TK 07	3° 19' 17.604" LS	104° 08' 41.521" BT	405000	9632823
9	TK 08	3° 20' 00.040" LS	104° 08' 07.515" BT	403952	9631519
10	TK 09	3° 19' 49.455" LS	104° 08' 47.750" BT	405193	9631845
11	TK 10	3° 19' 36.243" LS	104° 09' 18.612" BT	406146	9632252
12	TK 11	3° 19' 25.680" LS	104° 08' 59.379" BT	405552	9632575
13	TK 12	3° 19' 09.140" LS	104° 09' 22.360" BT	406260	9633084
14	TK 13	3° 19' 42.528" LS	104° 09' 42.216" BT	406874	9632059
15	TK 14	3° 18' 59.007" LS	104° 10' 16.168" BT	407921	9633397
16	TK 15	3° 19' 46.041" LS	104° 10' 23.581" BT	408151	9631952
17	TK 16	3° 19' 43.133" LS	104° 11' 04.862" BT	409425	9632043

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

W. SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001